

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan suatu transaksi hukum yang kompleks yang terdiri dari lebih dari satu transaksi yaitu dalam jual beli terdapat penyerahan barang dan penerimaan barang.<sup>1</sup> Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan tentang jual beli dalam Pasal 1457 adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup> Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup>

Untuk memastikan kegiatan jual beli berlangsung dengan adil dan transparan, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, serta menciptakan

---

<sup>1</sup> Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020), hal.16-35.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>3</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, (2015), hal. 242

keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. UU ini mencakup berbagai aspek, seperti Hak Konsumen Termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang barang dan jasa, serta kewajiban Pelaku Usaha untuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan tentang barang dan jasa yang ditawarkan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif Jasa yang diperdagangkan, menetapkan bahwa setiap barang yang diperdagangkan wajib mencantumkan harga yang jelas dan terbaca. Tujuannya adalah memberikan informasi yang cukup kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan pembelian yang tepat serta upaya untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil atau menyesatkan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang barang dan jasa yang mereka konsumsi. Peraturan ini juga mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen untuk mencantumkan label harga barang secara jelas.<sup>5</sup>

Pengertian Label sendiri merupakan sumber informasi yang ingin disampaikan produsen kepada konsumen terhadap suatu produk termasuk di

---

<sup>4</sup> Aulia Rahman Hakim, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6 No. 2 (2020), hal.105

<sup>5</sup> *Ibid*

dalamnya adalah informasi mengenai harga barang. Semakin lengkap informasi dalam label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang cukup dari produsen terkait produk yang beredar agar dapat menentukan pilihan yang aman dan tepat.<sup>6</sup>

Selain diatur dalam hukum positif, kegiatan jual beli juga memiliki landasan dalam ajaran agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli serta menghindari terjadinya ketidakadilan atau penipuan dalam transaksi. Dengan demikian, penting untuk memahami prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam dalam menjalankan praktik jual beli. Prinsip-prinsip ini juga menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berbisnis dan berinteraksi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya serta

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 29, Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Agama Islam juga mengharamkan seluruh macam penipuan dalam jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku adil, jujur dan transparan dalam seluruh urusannya.<sup>8</sup>

Prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam transaksi menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berbisnis dan berinteraksi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Lebih dalam lagi, di dalam konteks Fiqh Islam pencegahan terhadap praktik riba serta memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan menjadi salah satu yang sangat ditekankan. Selain itu, dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli juga harus terbebas dari unsur maysir (spekulasi), gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan bathil (tidak sah). Singkatnya, dalam kegiatan jual beli harus memperhatikan pentingnya keadilan, transparansi, dan keamanan dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi berada dalam posisi yang adil dan terlindungi dari praktik yang merugikan.<sup>9</sup>

Salah satu contoh praktik jual beli yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah sebagaimana yang terjadi di beberapa usaha rumah makan di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Salah satu hal yang menarik dalam kegiatan jual beli di Desa ini adalah adanya pelaku usaha Rumah Makan yang dalam pelaksanaannya tidak mencantumkan label harga pada menu makanannya dikarenakan beberapa kendala, yang mana

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hal.359

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.105

Praktik jual beli tanpa label harga ini berkemungkinan dapat menimbulkan ketidakpastian atau gharar, serta dapat melanggar prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak konsumen.<sup>10</sup> Hal ini ditambah lagi dengan ketidakpedulian masyarakat umum khususnya sebagai konsumen, sehingga bisa merugikan konsumen itu sendiri dikemudian hari.

Oleh karena itu, praktik jual beli makanan tanpa label harga ini perlu dievaluasi dari sudut pandang hukum positif, dan hukum Islam untuk memastikan perlindungan yang kuat bagi konsumen serta keadilan dalam transaksi ekonomi. Pembahasan dari perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang terjadi di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam fenomena jual beli guna memaksimalkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Termasuk tentang tinjauan keabsahan akad dan pemenuhan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, apakah sudah sesuai dengan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul: “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif *Saddu*

---

<sup>10</sup> Observasi awal peneliti, Jual Beli Makanan di Rumah Makan Mak Ana 2 Mak Ana Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, 12 Februari 2024, pukul 15.30 WIB

*Al-Dzari'ah* Dan Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Saddu Al-Dzari'ah* terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Pada hakikatnya sebuah penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu kegunaan, dalam penelitian ini kegunaan ada dua yakni, secara teoritis dan secara praktis. Berikut merupakan penjelasan dari kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan aspek jual beli dalam Islam dan hukum positif. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di lingkungan akademik, terutama di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat sebuah bahan kajian dan informasi, bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen dan *Saddu Al-Dzari'ah* terhadap jual beli tanpa label harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tersebut.

## E. Penegasan Istilah

Sebelum penulis mengadakan lebih lanjut dan menguraikan tentang isi skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini dengan tujuan memberikan pemaparan definitif yang tepat, serta penambahan istilah yang terbagi menjadi dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun penegasan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Jual Beli

Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUHPdt).<sup>11</sup>

#### b. Label Harga

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Pasal 1 ayat 9, label adalah setiap keterangan mengenai barang

---

<sup>11</sup> Alvina Damayanti, "Jual Beli Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal At-Tabayyun*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2021), hal.3

yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/ melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau merupakan bagian kemasan barang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu.<sup>12</sup>

c. Hukum Perlindungan konsumen

Hukum Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.5

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>13</sup>

d. *Saddu Al-Dzari'ah*.

Metode *Saddu Al-Dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Menurut Al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *Saddu Al-Dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzariah*.<sup>14</sup>

Beralih dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam istilah- istilah keseluruhan dari judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan dalam penelitian terkait Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dalam penelitian ini terdapat suatu usaha untuk mengetahui dengan sejelas-jelasnya mengenai praktik Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada rumah makan Mak Ana 2 di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.9

<sup>14</sup> Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1, (2019), hal.21

### 3. Penegasan Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan *Saddu Al-Dzari'ah* (Studi Kasus Di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)”, adalah proses berkaitan dengan jual beli makanan yang tidak diberikan label harga di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang Kedungwaru Tulungagung dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dari perspektif *Saddu Al-Dzari'ah*, hal ini mengandung nilai-nilai kehalalan dan kejujuran dalam berdagang, sementara dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, hal ini menuntut keterbukaan informasi harga pangan.

#### **F. sistematika penulisan skripsi**

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian/ latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang penjelasan jual beli dan label harga, Aturan Perundang Undangan terkait perlindungan konsumen, penjelasan tentang *Saddu Al-Dzari'ah*, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir (paradigma).

Bab III metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang pola atau jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: paparan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data-data hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang gambaran umum Desa Plosokandang, pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang, pendapat penjual tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang, dan pendapat pembeli tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang, serta temuan penelitian.

Bab V: pembahasan. Pada bab ini berisi tentang analisis pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di Rumah Makan Mak Ana 2 Desa Plosokandang perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan *Saddu Al-Dzari'ah*.

Bab VI: Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan.